

PENELITIAN HUKUM

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK-HAK SIPIL ANAK DALAM
PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK DICATATKAN**



Diajukan oleh:

DWI CAHYONO

NPM : 04 05 08675

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK-HAK SIPIL ANAK DALAM
PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK DICATATKAN**

Diajukan oleh:

DWI CAHYONO

NPM : 04 05 08675

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 26 November 2009**

Dosen Pembimbing



Dr. Y. Sari Murti, SH, M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin, Jam 12.00

Tanggal : 14 Desember 2009

Tempat : Ruang Dosen Lt.II



Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti, SH., M.Hum.

Sekretaris : N. Budi Ariyanto Wijaya, SH., M.Hum.

Anggota : FX. Suhardana, SH.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

(DR. J. Gunarto Suhardi, SH.)


HALAMAN MOTTO

Wahai Tuhanku; masukkanlah aku masuk secara benar, dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar; dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. (al-Isra': 80)

Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. (al-Hadits)

Berani hidup untuk menghadapi kenyataan lebih berarti dari pada berani mati untuk menghindari cobaan

HALAMAN PERSEMBAHAN



**Dengan Segala Kerendahan Hati
Kupersembahkan Karya Sederhana ini
Untuk:**

**Orangtua, Dosen, Saudara, Sahabat,
Orang-orang terkasih dan Almamater
Tercinta...**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penyusun berterima kasih kepada Allah SWT atas segala petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga dengan segala upaya yang ada, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi. Untuk melengkapi syarat menyelesaikan pendidikan tinggi tingkat Strata1 pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Program Studi Ilmu Hukum dengan mengangkat Judul “ ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK-HAK SIPIL ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK DICATATKAN.”

Didalam penyusunan penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan sehingga hasilnya jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan kemampuan penyusunan yang terbatas. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang turut memberikan semangat, dorongan, bantuan dan doa serta bantuan materil dan spituuil sehingga akhirnya Penulisan Hukum ini dapat selesai

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kiranya penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Ir.A.Koesmargono,MCM.Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma jaya Yogyakarta
2. Bapak Dr.J.Gunarto Suhardi,SH.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

3. Ibu Dr.Y.Sari Murti W,SH.,M.Hum selaku pembimbing utama yang penuh kesabaran dan perhatian dari awal sampai akhir penulisan skripsi.
4. Ibu Iswatiningsih,SH.,M.Hum selaku pembimbing utama akademik yang senantiasa memberikan pengarahan dan saran mengenai studi selama penulis menempuh studi.
5. Seluruh dosen, TU, dan staf Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan kelancaran dalam menyelesaikan studi.
6. Bapak dan Ibu tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dan limpahan doa untuk keberhasilan dan kebahagiaan masa depan penulis.
7. Mas Purwanto selaku kakak saya yang selama ini telah membantu dan saya ucapkan bayak terima kasih
8. Bapak M.Agus Hutoro(Kepala Seksi Pelayanan Akte Perkawinan ,Akte Perceraian Dan Akte Kelahiran) yang telah memberikan waktu buat pelulis untuk melakukan wawancara atau sebagai nara sumber
9. Seluruh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogjakarta yang telah memberikan kemudahan untuk melakukan penelitian
10. Keluarga besar Om Parman yang selalu memberikan masukan dan nasehat bagi penulis.
11. Mbak Siti Rohani, yang telah memberikan makna dihati serta motivasi hidup dan doanya.
12. Teman-teman anak Fakultas Hukum Angkatan 2004, terima kasih buat persahabatannya selama ini, semoga selalu abadi.
13. Sahabatku,Harto,Amin,Albar,Bintra,Sinar,Aan,shintia,shinta,Erna,Icha,A hmad Rimba yang selalu memberi semangat.

Dari semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis memohon maaf atas keterbatasan kata-kata. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

PERYATAAN KEASLIAN

Setelah melakukan penelusuran pada berbagai hasil penelitian pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, peneliti tidak menemukan judul yang menjadi fokus penelitian yang diangkat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian mengenai analisis yuridis pemenuhan hak-hak sipil anak dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan adalah asli sehingga dapat diyakini kebenarannya dan secara akademis dapat dibuktikan keasliannya.

Berdasar pada hal diatas, dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK-HAK SIPIL ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK DICATATKAN” ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti melakukan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2009



Dwi Cahyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	iv
PERYATAAN KEASLIAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama	
1. Perkawinan	
a. Pengertian Perkawinan.....	12
b. Tujuan Perkawinan.....	14
c. Persyaratan Perkawinan.....	17
d. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perkawinan.....	18

e. Berakhirnya Ikatan Perkawinan.....	19
f. Larangan dalam Perkawinan.....	20
2. Perkawinan Beda Agama	
a. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	21
b. Pandangan Beberapa Agama Terhadap Perkawinan Beda Agama.....	23
c. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama.....	26
d. Prosedur Yang Dapat Ditempuh dalam Perkawinan Beda Agama.....	33
e. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Kawin Beda Agama.....	36
f. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama.....	36
B. Tinjauan Umum Hak Sipil Anak	
1. Pengertian Anak.....	39
2. Hak-Hak Sipil Anak.....	41
a. Hak-Hak Sipil Anak Dalam Konvensi Hak-Hak Anak.....	41
b. Hak-Hak Sipil Anak Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002.....	53
3. Perlindungan Anak	
a. Perlindungan Anak Menurut Konvensi Hak-hak Anak.....	57
b. Perlindungan Anak Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002.....	68
c. Perlindungan Anak Menurut Undang-undang No.12 Tahun 2005.....	70
d. Perlindungan Anak Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2006.....	70
C. Pembahasan	
1. Upaya Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak-Hak Sipil Anak.....	73
2. Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Sipil Anak.....	74
3. Akibat Hukum Terhadap Hak-Hak Sipil Anak.....	76
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
2. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta



ABSTRACT

Fulfillment of civil children rights in marriage is basic right that have to given by their parents. To get the law validity and law protection so the legally marriage should be suitable with the marriage regulation number law 1 Year 1974. Therefore the child automatically gets a law guarantee and a law certainty. It also strength by children protection regulation number law 23 Year 2002 that are children right are part of human right that should be guarantee, protected, and fulfilled by parents, family, government and country. In regulation number law 23 Year 2002 mention the rights of children are: right to live, grow, participated naturally based on rate and human values, and get protection from violence and discrimination and children also have right for a name as the self identity and also status of citizenship.

Key words: juridical analysis fulfillment of children civil rights in different religious marriage that is not registrar.